UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN * UNIKOM *

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem dan Prosedur Pengolahan Pajak

Pengolahan pajak daerah pada DIPENDA kota Sukabumi melalui perijinan terlebih dahulu. Perijinan sebagai suatu bentuk pelayanan kepada msyarakat mengenai kewenangan untuk dapat melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang diatur oleh ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi mendefinisikan sistem dan prosedur sebagai berikut:

"Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan".

"Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi yang terjadi berulang-ulang". (13:6)

Menurut Joseph W. Wilkinson dalam bukunya Accounting and Information System yang diterjemahkan oleh Agus Maulana dalam bukunya Sistem Akuntansi dan Informasi mendefinisikan sistem dan prosedur sebagai berikut:

"Sistem adalah suatu kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu sasaran atau lebih". (10:3)

"Prosedur adalah rangkaian langkah spesifik yang harus dilalui dalam siklus pemrosesan".(10:13)

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesikpulan bahwa:

a. Sistem adalah sekelompok komponen-komponen yang masing-masing saling menunjang saling berhubungan yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan, sedangkan
b. Prosedur adalah suatu urutan-urutan dari pekerjaan tata usaha yang biasanya melibatkan beberapa petugas didalam suatu bagian atau lebih yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang seragam dari transaksi yang berulang-ulang dalam perusahaan.

2.2 Pengertian Pajak

Masalah pajak pada dasarnya merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manuia yang hidup disuatu negara atau wilayah. Oleh karena itu pajak juga menjadi masalah bagi seluruh rakyat dalam suatu negara tersebut. Demikian juga setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui permasalahan pajak, mengenai jenis atau macam pajak yang berlaku di negaranya, tata pembayaran pajak serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Pajak mempunyai arti penting, oleh karena itu banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak namun berbagai pengertian tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Untuk lebih jelasnya akan memberikan tiga pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:

Menurut Rochmat Soenitro yang dikutip oleh Waluyo dan Wiraman B. Ilyas dalam bukunya perpajakan Indonesia mengemukakan bahwa :

"Pajak adalah iuran rakyat kepda kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum". (1999:2)

Berdasarkan undang-undang RI No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah Bab I pasal 1 ayat (6) memberikan definisi pajak sebagai berikut:

"Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah". (21:23)

Rymsky K. Judisseno dalam bukunya yang berjudul pajak dan strategis bisnis mendefinisikan pajak sebagai berikut:

"Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian beserta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalan undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara". (15:7)

Dari definisi-definisi terebut, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

a. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan)

c. Sepanjang memenuhi syarat-syarat formal maupun material maka tidak ada alternatif mau atau tidak membayar

d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Setelah kita mengetahui definisi dari pajak sesungguhnya diharapkan kita akan mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak.

2.3 Jenis Pajak Daerah

Penulis akan menguraikan mengenai jenis-jenis pajak yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II terdiri dari:

1. Pajak Hotel dan Restoran

   Adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran.

2. Pajak Hiburan

   Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

3. Pajak Reklame

   Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

4. Pajak Penerangan Jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa didaerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian

Adalah pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian sesuai dengan peratuaran perundang-undangan.

6. Pajak Pemanfaatan Air di bawah Tanah dan Air Permukaan

Adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi/badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2.4 Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu benda, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu benda, jasa atau orang yang ditempatkan atau berlangsung pada sesuatu tempat yang terbuka untuk umum atau yang dapat dilihat dari sesuatu tempat umum. Atau dengan kata lain pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame.

2.4.1 Dasar Hukum Pajak Reklame

Untuk memperjelas tentng dasar hukum pajak reklame dibawah ini akan dikemukakan dasar hukum yang terdapat dalam peraturan daerah kota Sukabumi sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No 34 tahun 2000
2. Peraturan daerah kota Sukabumi No 03 tahun 1998 tentang pajak reklame.

2.4.2 Ketentuan Umum, Tarif dan Tata Cara Pelaksanaan pajak Reklame

Ketentuan umum pajak reklame yang terdapat dalam peraturan daerah adalah sebagai berikut:

a. Daerah adalah Kotamadya Tingkat II Sukabumi.
b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi
c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi.
d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/ retibusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Daerah Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi.
f. Pajak relame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame

g. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dilihat,dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

h. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama orang lain yang menjadi tanggungannya.

i. Nilai jual objek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan terpasang ditempat yang telah diizinkan.

j. Nilai strategis pemasangan reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan bidang usaha.

k. Jaminan pembongkaran adalah uang yang disimpan untuk biaya pembongkaran dan pemasangan reklame.

l. Surat Pemberitahuan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yangterutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

m. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang di tetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang.

r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

s. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

t. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Besarnya tarif pajak ditetapkan setinggi-tingginya 25% dan penetapan tarif pajak yang berlaku sesuai jenis reklame ditetapkan dengan surat keputusan Walikota Kepala Daerah.

Tata cara pelaksanaan pajak reklame di kota Sukabumi didasarkan pada peraturan daerah No 03 tahun 1998 adalah sebagai berikut :

1. Tata cara perizinan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap pemasangan reklame terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah.

b. Setiap pemasangan reklame tanpa ijin dan menyimpang dari ketentuan yang berlaku dapat dilaksanakan pembongkaran sacara langsung.

c. Pemasangan reklame diwajibkan membayar biaya jaminan pembongkaran sebagai berikut:

1. Papan reklame/ reklame bersinar Rp 6.500,00/m2

2. Reklame spanduk/ reklame layang Rp 4.000,00/buah

3. Reklame tempel

a. Ukuran s/d 50 cm x 50 cm = Rp 100,00/lembar

b. ukuran diatas 50 cm x 50 cm = Rp 150,00/lembar

2. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

c. Setiap wajib pajak mengisi SPTPD

d. Walikotamadya Kepala Derah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

e. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dengan ketentuan jangka waktu paling lama 24 bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

3. Tata cara pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut :

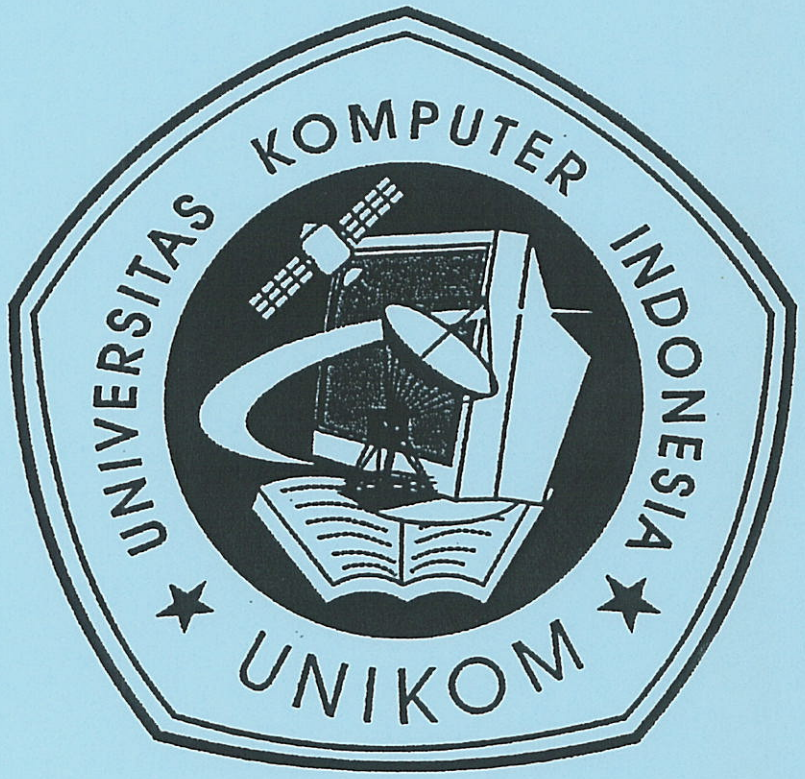
a. Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

b. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

c. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD.

d. Pelunasan pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(Perda No.03 tahun 1998)


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM